



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.¹

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan

¹ Indonesia, UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, LN 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.



masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lambang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

B. Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridiksi, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui.

Dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar negara Republik indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran mengenai pdesa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²

Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan yang disebut dengan nama lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan itu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk oleh pekarana pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.³

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa,

² HAW Widjaja. Penyelenggara Otonomi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), h. 148

³ Ibid, h. 149.



anggaran dan pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan, BPD dan kepala desa dapat mendamaikan perkara sengketa yang terjadi diantara warganya.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dalam tata cara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati dan walikota melalui camat. Kepala badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa dan lain-lain sebagaimana di lakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

1) Perangkat desa

Perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 11,12 dan 13 adalah sebagai berikut :



Pasal 11

“ Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD ”

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana teknis lapangan;
- c. unsur kewilayahan.⁴

(4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , sekurang-kurangnya memuat :

⁴ Afnil Gauza, UU PEMDA (Pemerintah Daerah). Jakarta : Penerbit Asa Mandiri, h. 276



- a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. perangkat;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hubungan kerja.

2). Tinjauan umum undang-undang No 6 tahun 2014

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan



terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁵

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

⁵ Indonesia, UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa, LN 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁶

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, sertakemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

⁶ <http://pengantarilmupolitik.blogspot.com/2006/03/kewenangan-dan-legitimasi.html>
 “Pengantar Ilmu Politik,” akses 6 Februari 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

3) Otonomi Desa

Otonomi berasal dari dua suku kata, yaitu *Auto* yang berarti sendiri, dan *nomoi* ialah undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi berarti mengurus sendiri. Di bidang pemerintahan, otonomi diartikan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.⁷

Otonomi desa berasal dari adat dan susah ada atau melekat sejak terbentuknya deasa itu, karena itu pula meskipun desa memiliki otonomi, tetapi tidak merupakan daerah otonom. Hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, bukanlah hak otonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Pada hakikatnya otonomi desa adalah :

- a. Tumbuh didalam masyarakat
- b. Diperoleh secara tradisional

⁷ Ratna Sari, *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa*, 2013, h-25.

c. Bersumber dari hukum adat.

Desa mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi antara lain mempunyai sumber keuangan sendiri. Pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemerintahan bersama pemerintahan daerah.⁸

Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, desa tahu yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Penamaan / istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti Marga, Nagari, Kampung, Desa, Dusun, dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa, yang bersifat istimewa dari masyarakat hukum adat, bukanlah sifat istimewa seperti yang terdapat pada kesatuan pemerintahan daerah masyarakat Aceh, DKI Jakarta atau Yogyakarta.

Bersifat istimewa dalam hal ini adalah dalam hal susunan aslinya, dan pengaturan daerahnya yang ditentukan oleh hukum adat setempat. Otonomi desa diakui secara riil/nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.⁹

⁸ Haw, Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 63.

⁹ David Berry, *Pokok -pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta : Rajawali, 1981), hlm. 99

C. Syarat-Syarat Terbentuknya Desa

Syarat-syarat terbentuknya desa telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 2 sebagai berikut:

1. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.
 - a) Jumlah penduduk
 - b) Luas wilayah
 - c) Bagian wilayah kerja
 - d) Perangkat dan
 - e) Sarana dan prasarana pemerintahan
3. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar yang ada.
4. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
5. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayah nya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat dihapus atau digabung.¹⁰

¹⁰ Afnil Gauza, UU PEMDA (Pemerintah Daerah). Jakarta : Penerbit Asa Mandiri, h. 276



D. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah sama dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencalonan dan pemilihan seperti yang telah di jelaskan oleh permendagri yang secara rinci seperti di bawah ini.

Tahun 2014 adalah tahun politik sedang panas-panasnya bagi bangsa Indonesia, karena menjadi masa pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden. Akibatnya, atas inisiatif bupati pun kepala daerah, tak sedikit hajatan pemilihan Kepala Desa ditunda pada tahun berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa bagi warga justru terlihat marak karena tak sedikit warga yang antusias hendak maju mencalonkan diri pun memilih calon yang diidam-idamkannya. Nah, sehubungan dengan *Pilkades* alias Pemilihan Kepala Desa ini, ada satu peraturan yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2014 yaitu yang berwujud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014.

Terdahulu telah dikeluarkan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 yang berisi tentang pedoman teknis peraturan di Desa, di mana ada hubungan Kepala Desa dan Wali Kota/Bupati ihwal evaluasi dan juga klarifikasi rancangan peraturan desa, maka terdapat pula kelanjutan yang merupakan Permendagri Nomor 112 dengan pokok bahasan tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana pada peraturan lain, pada permendagri Nomor 112 tahun 2014, Pasal Pertama Bab I juga dibahas mengenai ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan kepala desa. Salah satunya adalah mengenai panitia pelaksana pemilihan kepala desa, sebagaimana tertera pada pasal ke-1 butir 7, 8, dan 9 ini;

1. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
2. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
3. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

1) Pemilihan secara bergelombang

Sebagaimana pada pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang juga didasarkan atas berbagai alasan. Hal itu seperti yang termaktub pada pasal 4;

- a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;¹¹
2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Selain sebagai yang paling awal pada Bab ke-t, pasal ke-6 menjadi bagian dari hal yang mengatur “pelaksanaan” pemilihan Kepala Desa. Di antaranya adalah yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala Desa, yaitu meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan.

2) Pra Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7 dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 memuat tentang kegiatan awal yang musti dilaksanakan jelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berikut adalah beberapa ketentuan sebagaimana ter kutip pada butir-butir yang terdapat dalam pasal ke-7;

1. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;¹²

¹¹ permendagri nomor-112 tahun 2014 tentang pilkades pemilihan kepala desa.

¹² Ibid, h. 5



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;¹³
4. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
5. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.¹⁴

3) Tugas-Tugas Panitia Pelaksana Pemilihan

Beberapa tugas yang harus dilaksanakan Panitia pemilihan Kepala Desa telah diatur sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112. Yaitu;

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat;
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

¹³ <http://ensiklo.com> 2015 02 permendagri nomor-112 tahun 2014 tentang pilkades pemilihan kepala desa.

¹⁴ Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik; Pembelajaran Pemilu 2009, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. Melaksanakan pemungutan suara;
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

4) syarat-syarat pemilih kepala desa

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 10 adalah pasal yang mengatur tentang pemilih yang memiliki hak pilih demi menentukan kepala desa. Ketentuan-ketentuan yang menyatakan keabsahan para pemilih ini tercantum panjang lebar dan jelas dari pasal 10 sampai dengan pasal 20.

5) Syarat Calon Kepala Desa

Adapun syarat menjadi kepala desa telah diatur dalam Pasal 21 menjadi syarat penting bagi kandidat yang hendak maju mencalonkan pun dicalonkan. Ada lebih dari sepuluh butir syarat yang harus dipenuhi, berikut selengkapnya;

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan



13. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.¹⁵

6) Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Seperti halnya yang sering kita saksikan pada saat pemilihan presiden, pada pemilihan kepala desa juga disediakan waktu untuk berkampanye bagi mereka yang mencalonkan diri. Visi dan misi menjadi penting untuk dikemukakan demi menarik simpati. Nah ketentuan dalam kampanye pemilihan kepala desa disebutkan pada pasal 29 ini:

- a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
1. pertemuan terbatas;
 2. tatap muka
 3. dialog;
 4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁶

7) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades

Perihal kampanye pilkades dijelaskan dari pasal 27 hingga pasal 31, sedangkan pasal 32 berisi tentang masa tenang yang di dalamnya juga

¹⁵ <http://ensiklo.com> 2015 02 permendagri nomor-112 tahun 2014 tentang pilkades pemilihan kepala desa.

¹⁶ Ibnu Ubaidillah, *Etika Kampanye Politik Perspektif Politik Islam* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2010) hlm. 76.

menerangkan bahwa 3 hari jelang hari H pemungutan suara adalah menjadi masa tenang.

Panduan mengenai pemungutan dan penghitungan suara tertulis dalam Permendagri 112 tahun 2014 pasal 33 sampai dengan pasal 43. Ada banyak mekanisme yang dipaparkan di sana. Selain waktu pemilihan, ada pula syarat pemilihan bagi orang yang berkebutuhan khusus (*disabilitas*), mereka yang sedang rawat inap, ketentuan keberadaan TPS, dan masih banyak lagi.

8) Penetapan Kepala Desa

Aturan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada Bab III bagian kelima yang juga merupakan pasal 44 terdiri dari 3 ayat. Memuat tentang penetapan kepala desa, yang di dalamnya memaparkan pihak-pihak terkait sebagai subyek dari penetapan tersebut. Pihak-pihak terkait itu di antaranya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan Wali Kota/Bupati Kepala Daerah.

9) Masa Jabatan Kepala Desa

Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 32 adalah sebagai berikut :

“Masa jabatan kepala desa adalah 6 (tahun) dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya”¹⁷

¹⁷ Indonesia, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN 07 Tahun 2014, TLN No.5495

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Adapun sanksi jika melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 32 tersebut adalah jabatan Kepala Desa akan diberhentikan menjadi Kepala Desa dan akan digantikan dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 17 ayat 2 huruf a yang berbunyi : *“berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru”*.¹⁸ Pada pasal 17 ini menjelaskan tentang pemberhentian Kepala Desa disebabkan beberapa hal seperti meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “ Kepala Desa berhenti karena :

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan.

Kemudian dalam pasal 17 menjelaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

1. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa
4. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan.
5. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan /atau
6. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

¹⁸ Afnil Gauza, Op. Cit., h. 283